



Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Mendalo Indah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pemungutan Sampah Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

Muhamad Afrizal ^{1*}, Arfa'i²

¹⁻² Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: inimuhamadafrizal@gmail.com ¹

Abstract: This study examines the role of the Village Consultative Body (BPD) in the formation of Mendalo Indah Village Regulation Number 02 of 2018 regarding Waste Collection, referring to Minister of Home Affairs Regulation Number 111 of 2014. Using an empirical juridical approach with a qualitative research method, the study was conducted in Mendalo Indah Village, Muaro Jambi Regency, Jambi Province. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews with key stakeholders (including the Village Head, BPD Chair, and community leaders), and documentation. The findings indicate that while the BPD's role in forming village regulations is generally less than optimal, it has a more active role during the discussion and finalization of the draft regulations. However, the initial drafting and proposing stages are often initiated by the Village Head, with limited proactive involvement from the BPD. Key challenges identified include inadequate BPD human resources, limited understanding of their duties, and poor communication and coordination between the BPD, the Village Government, and other stakeholders. The study concludes that improving the BPD's capacity, knowledge, and collaboration is essential for more effective participation in village regulation formation.

Keywords: BPD; Jambi Province; Village Governance; Village Regulation; Waste Collection.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa Mendalo Indah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengumpulan Sampah, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan di Desa Mendalo Indah, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan utama (termasuk Kepala Desa, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat), dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun peran BPD dalam membentuk peraturan desa secara umum kurang optimal, BPD memiliki peran yang lebih aktif selama pembahasan dan finalisasi rancangan peraturan. Namun, tahap awal penyusunan dan pengusulan seringkali diinisiasi oleh Kepala Desa, dengan keterlibatan proaktif yang terbatas dari BPD. Tantangan utama yang teridentifikasi meliputi sumber daya manusia BPD yang tidak memadai, pemahaman yang terbatas tentang tugas mereka, dan komunikasi dan koordinasi yang buruk antara BPD, Pemerintah Desa, dan para pemangku kepentingan lainnya. Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan kolaborasi BPD sangat penting untuk partisipasi yang lebih efektif dalam pembentukan peraturan desa.

Kata Kunci: BPD; Pemerintahan Desa; Peraturan Desa; Pengumpulan Sampah; Provinsi Jambi.

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam NKRI yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai peraturan. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu perangkat desa dan bertugas mengelola urusan desa serta melaksanakan kebijakan pemerintah. Namun, seiring perkembangan sistem kenegaraan modern, kemandirian masyarakat desa cenderung menurun. Berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014, struktur pemerintahan desa terdiri dari dua unsur utama: pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dipaparkan secara ringkas bahwasanya kewenangan desa merupakan serangkaian kewenangan yang melekat pada entitas pemerintahan desa, dimana ini mencakup bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kehidupan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh wewenang tersebut lahir dari prakarsa masyarakat, adat istiadat desa dan hak asal usul yang diakui dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas melaksanakan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan menyelenggarakan pembangunan desa. Berdasarkan Pasal 26 Ayat 2 UU Desa, diterangkan bahwasanya kepala desa memiliki kedudukan strategis dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa karena memegang kewenangan luas dan fundamental. Kewenangan tersebut antara lain mencakup fungsi kepemimpinan dalam mengatur jalannya pemerintahan desa, termasuk usulan terkait pemberhentian maupun pengangkatan perangkat desa pada pihak bupati atau walikota. Selain itu, Kepala Desa berwenang mengelola aset dan keuangan desa, menetapkan APBDes, dan menetapkan peraturan desa sebagai instrumen utama perencanaan pembangunan desa.

Peraturan Desa termasuk bentuk aturan undang-undang yang dibentuk melalui kerja sama antara Kepala Desa dengan BPD. Keberadaannya dimaksudkan untuk menjadi instrumen hukum yang berfungsi untuk memperlancar pemberian layanan pada masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan pelaksanaan pemerintahan sebagai bagian dari tugas pokok pemerintah desa.

Secara normatif, mekanisme penyusunan Perdes dimuat dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, khususnya pada Pasal 5 serta Pasal 8 hingga Pasal 13, yang memuat ketentuan mengenai tahapan dan tata cara pembentukannya. Terdapat enam tahap dalam pembentukan Peraturan Desa, yaitu: (a) Perencanaan, penyusunan rancangan Perdes oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa. (b) Penyusunan, rancangan diprakarsai pemerintah desa dan dikonsultasikan kepada camat serta masyarakat. (c) Pembahasan, dilakukan bersama antara BPD dan Kepala Desa hingga disetujui dan ditetapkan maksimal dalam 15 hari. (d) Penetapan dan pengundangan, rancangan disampaikan ke sekretaris desa untuk diundangkan dalam lembaran desa dan disebarluaskan. (e) Evaluasi, rancangan diserahkan kepada bupati untuk dievaluasi dalam 20 hari, dan jika ada perbaikan harus diselesaikan dalam waktu yang sama. (f) Klarifikasi, Kepala Desa wajib

menyampaikan Perdes yang telah diundangkan kepada bupati untuk diklarifikasi dalam 7 hari dan diselesaikan maksimal 30 hari.

Kewajiban BPD dalam konteks pembentukan Peraturan Desa yaitu untuk memperhatikan setiap tahapan secara cermat serta memastikan bahwa penyusunannya senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat. Prinsip tersebut juga berlaku dalam penyusunan Peraturan Desa Mendalo Indah No. 02 Tahun 2018 tentang Pemungutan Sampah di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi sebagai hasil perumusan kebijakan desa dan tetap memperhatikan kebutuhan serta kondisi sosial dari masyarakat yang bersangkutan.

Meskipun peran BPD dalam membentuk peraturan desa diatur secara tegas pada Permendagri No. 111 Tahun 2014 terkait Pembentukan Peraturan Desa, namun penelitian empiris secara mendalam terkait efektivitas implementasi peran BPD di tingkat desa, terkhusus Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi masih sangat terbatas.

Penelitian ini penting karena BPD berperan sebagai wakil masyarakat dalam pembuatan kebijakan desa yang berdampak langsung pada warga. Tujuannya untuk menilai bagaimana BPD Desa Mendalo Indah menjalankan peran eksekutifnya sesuai hukum dan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh belum tersampainya aspirasi masyarakat dalam Perdes Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pemungutan Sampah, yang menunjukkan mekanisme *check and balances* antara BPD dan Kepala Desa belum berjalan efektif, sehingga prinsip *good governance* di tingkat desa belum tercapai.

2. LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum Desa

Secara etimologis, kata desa dalam bahasa Sanskerta berarti tempat kelahiran, kampung halaman, atau tanah asal. Desa bisa dinyatakan sebagai wilayah dengan suatu batas tertentu, di mana masyarakat hukum yang tinggal di dalamnya menjalankan kewenangan otonom dalam pengaturan serta pengelolaan terkait kepentingan rumah tangganya sendiri dengan didasarkan pada adat istiadat lokal ataupun asal-usul yang diakui secara resmi oleh negara. Ini sejalan definisi dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa.

H.A.W. Widjaja memberikan penjelasan:

Desa yakni sebuah komunitas hukum yang terbentuk atas dasar hak asal-usul serta memiliki struktur tradisional khas, yang menjadi ciri khusus dalam mewujudkan keberagaman,

meningkatkan partisipasi warga, serta menjalankan otonomi asli. Ciri-ciri ini dianggap sebagai potensi utama dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa secara mandiri. Dalam struktur pemerintahan, desa berada pada tingkatan paling bawah di bawah kecamatan, memiliki batas wilayah yang jelas, dan dijalankan oleh kepala desa bersama masyarakatnya untuk mengatur urusan rumah tangga desa secara mandiri.

Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga legislatif yang ada di tingkat desa dengan peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. Lembaga ini memiliki anggota yang berupa perwakilan dari masyarakat desa yang terlibat dalam proses pemerintahan bersama Kepala Desa, khususnya dalam mengawasi jalannya pemerintahan di desa. BPD mencakup beberapa tokoh masyarakat yang bertugas dalam mewakili warga desa pada proses pembentukan serta pembahasan peraturan desa, menyampaikan serta menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas serta kewenangan Kepala Desa.

Keanggotaan BPD berasal dari unsur perwakilan masyarakat desa dan disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduk dalam proses pengisiannya. Anggota BPD bisa dipilih langsung oleh masyarakat maupun dengan melalui mekanisme musyawarah, sesuai dengan ketetapan Kepala Desa. Anggota BPD berjumlah minimal terdiri dari 5 orang serta maksimal 9 orang, yang mencakup 1 ketua, 1 sekretaris, serta maksimal 7 anggota lainnya. Peran BPD sangat krusial untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016, dipaparkan bahwasanya BPD menjalankan peran strategis dalam menyusun serta menyepakati rancangan peraturan desa. Aturan ini sebagai landasan masyarakat dan pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan serta program desa secara tertib dan terorganisir, dengan tetap mengedepankan prinsip *check and balances* dalam tata kelola pemerintahan desa.

BPD dalam konteks ini juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas-tugasnya. Tak hanya itu, BPD juga berperan dalam mengawasi berbagai kebijakan strategis yang dibuat di tingkat desa. Pengawasan ini termasuk dalam hal penggunaan dan pengalokasian APBDes, pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa, dan keputusan kepala desa terutama dalam suatu situasi atau kondisi di lingkungan desa.

Mengacu pada Pasal 32 dalam Permendagri RI No. 110 Tahun 2016 tentang BPD, dipaparkan bahwasanya lembaga ini memiliki sejumlah tugas penting, di antaranya dalam menampung, menggali, menyalurkan, dan mengelola aspirasi masyarakat desa sebagai bagian

usaha mencapai tata kelola pemerintahan desa yang baik serta meningkatkan kesejahteraan warganya.

BPD juga bertanggung jawab menyelenggarakan musyawarah desa maupun rapat internal BPD dalam rangka menghasilkan keputusan atas berbagai isu strategis di desa. Selain itu, BPD berwenang membentuk panitia terkait pemilihan Kepala Desa baik untuk pemilihan antar waktu maupun serentak, berdasarkan keputusan internal lembaga. Dalam hal pemilihan antar waktu ini, BPD menggelar musyawarah desa khusus dalam rangka menentukan dan mengesahkan calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan.

BPD juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam satu tahun anggaran, terutama terkait kinerja Kepala Desa. Evaluasi ini dilakukan dengan menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, tanggung jawab, responsivitas, dan objektivitas. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BPD bisa mengumpulkan keterangan atau data, menyusun catatan kinerja Kepala Desa, menyampaikan opini dan memberi rekomendasi guna menyiapkan materi untuk agenda Musyawarah Desa.

BPD juga dapat mengajukan usulan mengenai kebutuhan biaya operasional lembaga kepada Kepala Desa untuk nantinya bisa dialokasikan dalam RAPBDes, serta diberi kewenangan untuk mengelola dana tersebut. BPD juga dapat membuat usulan terkait pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antar lembaga di desa.

Tinjauan Umum Pembentukan Peraturan Desa

Desa yang mencakup pula desa adat maupun penyebutan lain yang digunakan adalah suatu komunitas hukum yang mempunyai suatu batas wilayah serta berwenang dalam mengelola maupun mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan hak asal-usul, inisiatif masyarakat, serta nilai-nilai tradisional yang dihormati juga diakui dalam sistem pemerintahan NKRI.

Lebih lanjut, desa bisa pula dipahami merupakan satuan masyarakat hukum yang memiliki struktur asli dengan didasarkan pada hak asal usul yang istimewa atau bersifat khas. HAW Widjaja memberikan penjelasan bahwa pemikiran dasar tentang pemerintahan desa berlandaskan pada prinsip keragaman, partisipasi aktif masyarakat, otonomi lokal, demokratisasi, dan pemberdayaan warga desa.

Dalam rangka mengatur kepentingan masyarakat desa serta mendukung kelancaran pembangunan di tingkat desa yang merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan reformasi, desa memiliki kewajiban untuk membentuk regulasi sendiri dalam

bentuk Peraturan Desa. Dasar pemikiran tersebut berpijak terhadap anggapan bahwa desa adalah bagian integral bangsa Indonesia yang berkontribusi langsung dalam terbentuknya NKRI.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, pelaksanaan urusan pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa—atau sebutan lainnya—beserta perangkat desa yang berperan sebagai pelaksana teknis pemerintahan desa. Pemerintah desa mencakup kepala desa beserta perangkatnya mempunyai tugas utama untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa, melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, serta melakukan pembinaan kemasyarakatan.

Secara prinsip, pemerintahan desa adalah pelaksanaan urusan pemerintahan serta pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat lokal yang dijalankan dalam kerangka sistem pemerintahan NKRI. Pemerintahan desa erat hubungannya dengan struktur pemerintahan nasional, melainkan menjadi bagian dari keseluruhan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dengan wilayah dan masyarakat desa sebagai unit kesatuan yang bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari hal tersebut, sistem pemerintahan desa bisa dinyatakan sebagai sub-sistem dari tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Desa memiliki dua makna strategis, yaitu: (a) Sebagai entitas yang berperan sebagai pelaku utama pembangunan yang dapat berdiri mandiri dengan mengelola serta mengembangkan potensi sumber daya lokal sebagai basis penghidupan bersama. (b) Sebagai institusi yang mempunyai struktur organisasi pemerintahan yang mengelola perencanaan, kebijakan, pengelolaan keuangan, serta penyediaan layanan dasar untuk warganya.

Sebagai bagian tanggung jawab pemerintah desa, maka kepala desa memiliki peran utama dalam menjalankan pemerintahan di desa demi menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sejalan dengan hal tersebut, kepala desa juga diberikan kewenangan dan hak berlandaskan UU No. 6 Tahun 2014 untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan adil, bertanggung jawab, dan proporsional untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 yang sebelumnya sudah diterangkan, bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemerintahan di desa yaitu untuk menjalankan tata kelola pemerintahan desa yang proporsional serta profesional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ada tiga unsur utama dalam pembentukan peraturan desa yang secara substantif mempunyai hak serta kewenangan dalam proses penyusunan, pembahasan, hingga penetapannya, yakni: (a) Pemerintah Desa, dengan otoritas merancang, menetapkan dan

membahas peraturan desa. (b) BPD, yang berperan dalam mengajukan rancangan peraturan desa, serta terlibat dalam pembahasan dan penyepakatan rancangan tersebut bersama kepala desa. (c) Masyarakat Desa, yang memiliki hak memberi pendapat dan saran dalam perumusan rancangan peraturan desa.

Di samping hal tersebut, dalam proses penyusunan peraturan desa, penting pula untuk memperhatikan asas-asas materiil sebagai dasar dalam merumuskan isi atau substansi peraturan desa. Ini merujuk kepada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memuat sejumlah asas materiil yang perlu untuk dijadikan pedoman dalam menyusun peraturan, yaitu:

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris, Adapun karakter utama dari penelitian hukum empiris mencakup aspek-aspek yang menunjukkan keterkaitan langsung antara norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tujuannya untuk memberikan pemahaman ilmiah tentang mekanisme penyusunan peraturan desa sesuai Permendagri No. 111 Tahun 2014. Sampel penelitian meliputi Kepala Desa, Sekretaris, BPD, dan tokoh masyarakat, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Analisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Mendalo Indah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Sampah

Peraturan Desa termasuk bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan melalui kerja sama antara BPD dengan Kepala Desa. Keberadaan Peraturan Desa dimaksudkan untuk menjadi instrumen hukum untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam bidang pembangunan dan pelayanan pada khalayak luas yang menjadi bagian dari tugas pokok pemerintahan desa.

Secara hakikatnya peraturan desa adalah bentuk penjabaran aturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tetap memperhitungkan kondisi sosial budaya dan karakteristik masyarakat desa setempat. Pembentukan Peraturan Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah melalui proses musyawarah dan memperoleh persetujuan dari BPD.

BPD memiliki peran strategis sebagai mitra Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Kaitannya dengan konteks pembangunan desa, keberadaan BPD diperlukan sebagai lembaga pengawas yang berfungsi memberikan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, khususnya kinerja Kepala Desa dalam rangka mencapai pelaksanaan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan demokratis.

Susunan Badan Permusyawaratan Desa Mendalo Indah 2017-2023

(a) Joko Juanto dengan Jenjang Pendidikan SMA dengan Wilayah Dusun Dua. (b) Musfinal dengan Jenjang Pendidikan SMA dengan Wilayah Dusun Satu. (c) Sopia Budi dengan Jenjang Pendidikan SMA dengan Wilayah Dusun Tiga. (d) Nursalam dengan Jenjang Pendidikan SMA dengan Wilayah Dusun Tiga. (e) Ramona S.Pd dengan Jenjang Pendidikan S1 dengan keterangan keterwakilan perempuan

Tanpa adanya pengawasan atau kontrol, maka bisa timbul tindakan kesewenang-wenangan, dimana pemerintahan tidak akuntabel dan tidak transparan. Sehingga, keberadaan BPD bisa memberi ruang untuk khalayak luas dalam mengajukan gagasan serta menyampaikan aspirasi untuk mengatur kepentingannya sendiri guna mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Pertimbangan Desa, dipaparkan bahwasanya BPD memiliki tugas yaitu membahas serta menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, mengawasi kinerja kepala desa, serta memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tahapan penyusunan peraturan desa, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengumuman, dan sosialisasi. Aspirasi masyarakat bisa dihimpun melalui kantor desa atau sekretariat desa, kemudian disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh BPD dalam forum konsultasi BPD yang dihadiri kepala desa.

Penyaluran aspirasi berbentuk tulisan dapat dilakukan, misalnya lewat surat yang berisi masukan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa, usulan rancangan peraturan desa yang diajukan oleh BPD, atau permintaan informasi kepada kepala desa.

Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya berwenang memimpin pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan keputusan bersama BPD serta memiliki hak untuk membuat rancangan peraturan desa dan kemudian dibahas bersama BPD, melakukan penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa yang terkait APBDes, penetapan hasil rancangan peraturan desa yang disetujui bersama BPD untuk berikutnya akan dilakukan pembahasan serta penetapan bersama BPD.

Desa bukan sebatas memiliki kewenangan yang mencakup pelaksanaan pemerintahan saja, namun pula meliputi pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berdasar pada prakarsa masyarakat desa, adat istiadat setempat dan hak asal-usul.

Peraturan Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2025 yang telah dibuat diantaranya: (a) Peraturan Desa Mendalo Indah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (b) Peraturan Desa Mendalo Indah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Sampah

Peraturan Desa memiliki peran penting dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat lewat upaya meningkatkan daya saing daerah dengan tetap berlandaskan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, kekhususan, dan keistimewaan daerah dalam kerangka NKRI. Namun demikian, dalam penyusunannya, Peraturan Desa harus memperhatikan keutuhan serta kemampuan masyarakat dalam melaksanakannya.

Beberapa prinsip dasar dalam pembentukan Peraturan Desa setidaknya mencakup beberapa hal pokok: (a) Partisipasi Masyarakat Desa menjadi unsur penting, karena melalui keterlibatan masyarakat dapat diketahui kebutuhan nyata yang mendasari urgensi suatu peraturan desa. (b) Transparansi, yang berarti bahwa proses pembentukan peraturan harus dilakukan secara terbuka dan tidak bersifat tertutup, sehingga dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan. (c) Harus sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, agar tercipta keselarasan dalam sistem hukum nasional. (d) Harus Dirumuskan Dan Ditetapkan Oleh Pejabat Yang Berwenang, yakni Kepala Desa bersama BPD sesuai ketentuan aturan perundang-undangan.

Tahapan dalam pembentukan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan:

Langkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat

BPD Mendalo Indah dalam kurun waktu masa jabatan 2017 hingga 2025 hanya menyelenggarakan musyawarah bersama masyarakat sebanyak dua kali dalam menampung masukan serta aspirasi yang menyangkut pembangunan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme musyawarah belum berjalan secara optimal. Idealnya, forum musyawarah dilaksanakan secara lebih intensif dan berkelanjutan, mengingat penggalian aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan demokratis.

Penggalian aspirasi masyarakat tersebut pada dasarnya berkaitan dengan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana ini mencakup bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pembangunan. Dengan demikian, proses penyerapan aspirasi bukan sebatas pada pembangunan fisik semata, namun pula meliputi dimensi sosial, kelembagaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat desa secara menyeluruh.

Musyawarah tersebut diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2018 dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Peserta yang hadir terdiri atas tokoh masyarakat, tiga orang Kepala Dusun, serta sembilan belas Ketua Rukun Tetangga (RT). Selain itu, setiap RT juga mengutus dua orang warganya untuk turut serta dalam forum musyawarah tersebut.

Pelaksanaan musyawarah tersebut di Balai Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota. Forum ini bertujuan memberi ruang untuk khalayak luas dalam menyampaikan ide serta gagasan yang berkaitan dengan upaya memajukan desa dan mendukung pelaksanaan pembangunan desa.

Hasil dari pelaksanaan musyawarah masyarakat ini kemudian disampaikan oleh BPD dalam forum Musyawarah Bersama antara Kepala Desa dan BPD. Usulan yang disalurkan berfungsi sebagai tambahan masukan terhadap materi muatan mengenai Pemungutan Sampah Masyarakat yang selanjutnya dibahas bersama Pemerintah Desa.

Peran BPD dalam konteks tersebut memberikan dampak positif, karena mampu menginisiasi serta menyediakan ruang partisipasi untuk masyarakat terlibat dalam proses pembangunan desa. Meskipun frekuensi musyawarah yang diselenggarakan hanya berlangsung dua kali, keberadaan forum tersebut tetap menunjukkan kontribusi BPD dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sebagaimana yang Ketua BPD sampaikan, bahwa musyawarah bersama masyarakat sebatas dilaksanakan sebanyak dua kali sejak periode pelantikan tahun 2017 hingga tahun 2023. Kegiatan musyawarah ada di Balai Desa serta dihadiri berbagai unsur, antara lain tokoh masyarakat, tiga orang Kepala Dusun, sembilan belas Ketua Rukun Tetangga (RT), serta dua orang warga yang mewakili masing-masing RT.

Pada musyawarah tersebut, pihak BPD yang hadir terbatas pada Ketua dan Sekretaris. Dalam forum itu, masyarakat secara mufakat menyampaikan usulan terkait pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Masyarakat. Selanjutnya, usulan tersebut diteruskan dalam Musyawarah Bersama antara Kepala Desa dan kepala desa untuk dibahas lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama tokoh masyarakat Desa, M. Sidiq, pada tanggal 10 Juni 2025, diperoleh keterangan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak

melibatkan masyarakat pada tahapan pembuatan Peraturan Desa (Perdes). Selain itu, BPD tidak pernah berkonsultasi bersama masyarakat desa dalam hubungannya dengan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya dua kali mengundang masyarakat untuk menghadiri musyawarah yang dilaksanakan di Balai Desa. Pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai wadah untuk mendengarkan usulan terkait kebutuhan masyarakat. Dari hasil musyawarah, masyarakat menyepakati usulan mengenai pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan pelaksanaan Pemungutan Sampah Masyarakat. Di luar dua pertemuan tersebut, tidak terdapat lagi musyawarah yang langsung berkaitan dengan proses pembentukan Peraturan Desa.

Tahap-Tahap Atau Proses Dalam Pembuatan Peraturan Desa

Pembuatan Peraturan Desa mencakup proses atau tahap-tahap di bawah ini: (a) Perencanaan Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. (b) Penyusunan: (1) Oleh Kepala Desa, Konsultasi dengan masyarakat desa. (2) Hasil konsultasi ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan. (3) Disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (4) BPD dapat mengajukan rancangan peraturan desa. (5) Anggota BPD berhak mengusulkan rancangan tersebut kepada pimpinan untuk selanjutnya ditetapkan. (c) Pembahasan: (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewenangan untuk mengundang Kepala Desa dalam rangka melakukan pembahasan sekaligus menyepakati Raperdes. Jika terdapat dua Raperdes yang memaparkan peraturan substansi yang tidak berbeda, maka Raperdes yang berasal dari usulan BPD didahulukan, sedangkan yang diajukan oleh Kepala Desa diposisikan sebagai pembanding. Raperdes yang belum masuk pada tahap pembahasan bisa kembali ditarik pihak pengusul. Namun, rancangan yang sudah melalui proses pembahasan tidak bisa kembali ditarik, dengan pengecualian apabila terdapat kesepakatan bersama antara BPD dan pemerintah desa. (2) Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) yang sudah memperoleh persetujuan bersama disampaikan pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa dalam jangka waktu maksimal 7 hari semenjak tanggal kesepakatan. Selanjutnya, Kepala Desa berkewajiban menetapkan Ranperdes tersebut dengan menandatangani maksimal 15 hari semenjak rancangan diterima dari pimpinan BPD. (d) Penetapan: (1) Rancangan Peraturan Desa yang sudah memperoleh pengesahan melalui pembubuhan tanda tangan kemudian disampaikan pada Sekretaris Desa agar dilakukan proses pengundangan. (2) Terkait Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa. (e) Penyebarluasan: (1) Penyebarluasan Peraturan Desa

bertujuan menginformasikan sekaligus menjaring masukan dari pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Dalam kaitan dengan hal tersebut, salah seorang Anggota BPD Mendalo Indah, Ibu Romana, dalam wawancara pada tanggal 5 Juni 2025 menyampaikan bahwa dari seluruh tahapan pembentukan Peraturan Desa, aspek yang paling krusial adalah proses pengumpulan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan aturan yang ditetapkan pada akhirnya harus mencerminkan kebutuhan masyarakat desa, meskipun tahapan lainnya tetap memiliki peran penting.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mendalo Indah dalam Tahap Penyusunan Peraturan Desa

Peran BPD Mendalo Indah dalam tahap penyusunan peraturan desa masih tergolong minim. Sampai pelaksanaan penelitian ini, BPD belum pernah melakukan penyusunan maupun mengajukan Raperdes. Peraturan desa yang ditetapkan serta disahkan seluruhnya bersumber dari rancangan dari Kepala Desa. Rancangan ini pada umumnya terbatas pada jenis peraturan yang memang secara normatif menjadi kewenangan Kepala Desa untuk mengusulkannya, seperti Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes, APBDes, RPJMDes, serta rancangan mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mendalo Indah dalam Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

BPD di Desa Mendalo Indah dalam peranannya untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa sesuai tahapan dalam pembentukan Peraturan Desa yang dipaparkan sebelumnya.

Sebagaimana terlihat dalam penyusunan Peraturan Desa Mendalo Indah No. 02 Tahun 2018 tentang Pemungutan Sampah, temuan penelitian penulis diperoleh lewat mewawancarai Kepala Desa dan BPD, serta lewat penelaahan terhadap Berita Acara Rapat Bersama antara Pemerintah Desa dan BPD Mendalo Indah.

Kaitannya dengan konteks pembahasan dan persetujuan Raperdes mengenai Pemungutan Sampah, dengan berdasar pada hasil wawancara penulis bersama Ketua BPD Mendalo Indah, Joko Juanto, diperoleh keterangan sebagai berikut:

Peran BPD dalam pembentukan Perdes Mendalo Indah No. 02 Tahun 2018 tentang Pemungutan Sampah dapat dikatakan cukup signifikan. Hal ini terlihat pada tahap pembahasan, di mana BPD bersama Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat guna mendiskusikan substansi Rancangan Peraturan Desa tersebut. Dalam forum tersebut, BPD memberi usulan serta masukan supaya rancangan yang disusun benar-benar sesuai yang masyarakat butuhkan. Sesudah melalui proses diskusi dan pembahasan, BPD kemudian menyetujui sekaligus

mengesahkan Rancangan Peraturan Desa terkait Pemungutan Sampah menjadi Peraturan Desa melalui penerbitan Surat Keputusan BPD Mendalo Indah. Proses ini dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Mendalo Indah dan BPD Mendalo Indah, serta penugasan kepada Pemerintah Desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Rapat BPD Mendalo Indah bersama Pemerintah Desa Mendalo Indah dilaksanakan pada bulan Februari 2018 bertempat di Balai Desa Mendalo Indah. Rapat dipimpin Joko Juanto langsung yang merupakan Ketua BPD Mendalo Indah, Ramona, S.Pd. sebagai Sekretaris BPD selaku Notulen, Muslim, SE. Sebagai Kepala Desa dan Prian Susilo sebagai Sekretaris Desa selaku Narasumber.

Rapat bersama tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk menampung masukan dari BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa yang disusun, sehingga peraturan yang dihasilkan memiliki kualitas, ketepatan, serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat desa.

Rapat Bersama diawali dari penyampaian penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, serta alasan disusunnya Rancangan Peraturan Desa untuk berikutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Desa yang merupakan pihak pengusul Raperdes atas nama Pemerintah Desa Mendalo Indah. Sesudah selesainya pemaparan, forum memberikan kesempatan pada seluruh unsur peserta rapat agar menyampaikan kritik, tanggapan, maupun saran terkait Raperdes dimaksud.

Sesudah melalui proses pembahasan mendalam, maka para peserta rapat menyatakan persetujuan dan menetapkan sejumlah keputusan. Selanjutnya, BPD menerbitkan suatu Keputusan dengan ketentuan di bawah ini: (a) Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Mendalo Indah Pemungutan Sampah. (b) Supaya Masyarakat mengetahui Peraturan Desa, Pemerintah Desa Mendalo Indah untuk mensosialisasikan ke khalayak luas. Kaitannya dengan peran BPD Desa Mendalo Indah dalam rapat pembahasan sudah optimal walaupun kepala dusun, tokoh masyarakat, maupun ketua RT tidak dilibatkan dalam rapat. Sehingga pelaksanaan rapat tidak terbuka serta tidak transparan.

Usulan Masyarakat Desa Mendalo Indah Kepada BPD Mendalo Indah Untuk membentuk Peraturan Desa Terkait Pemungutan Sampah

Adanya berbagai Kegiatan yang menyumbang sampah di Desa Mendalo Indah, seperti Rumah Tangga, Kosan/Kontrakan, Sekolah dan Universitas Jambi, Rumah Makan, Pedagang Kaki Lima, Toko Manisan, MiniMarket, Apotek, Fotocopy, Perkantoran, Pertokoan, Tempat Pencucian Kendaraan dll, baik skala besar ataupun kecil sekarang ini sangat marak, dimana tidak jelas dalam hubungannya dengan pengelolaan sampahnya. Limbah sampah meresahkan

dan membahayakan masyarakat, dimana BPD dalam hal ini seharusnya bisa memanfaatkan peran yang dimilikinya dengan membentuk peraturan desa yang bisa memberikan pengaturan terkait Tempat Pembuangan Akhir Sampah untuk meminimalisir permasalahan baru muncul.

BPD yang merupakan perwakilan masyarakat desa haruslah mengadakan musyawarah desa bersama Kepala Desa Mendalo Indah yang dihadiri Camat Jambi Luar Kota sampai Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Muaro Jambi untuk menemukan solusi bersama.

Terdapat fungsi dan tugas yang tidak dilaksanakan secara baik dalam hubungannya dengan pembentukan peraturan desa yakni belum adanya tindakan usulan perdes. Peran BPD sebatas untuk pembahasan serta penetapan Raperdes lewat rapat bersama pemerintah desa.

Kondisi tersebut seharusnya menjadi evaluasi untuk BPD Mendalo Indah supaya dapat lebih mengoptimalkan peran yang dimilikinya. Selain itu, wawancara penulis bersama Kepala Desa Mendalo Indah turut memberikan gambaran mengenai kedudukan BPD sebagai mitra Kepala Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa.

Muslim, S.E., selaku Kepala Desa Mendalo Indah, dalam wawancara memberikan keterangan bahwa peran BPD selama masa jabatannya dapat dikategorikan cukup baik, walaupun BPD belum pernah mengajukan rancangan peraturan desa secara langsung. Penetapan peraturan desa selama ini seluruhnya merupakan usulan dari Kepala Desa, misalnya rancangan terkait RKPDes, APBDes, serta RPJMDes. Adapun peran BPD dalam proses pembentukan Ranperdes lebih banyak terlihat pada forum rapat bersama, dimana BPD memberi masukan untuk penyempurnaan rancangan peraturan tersebut.

Faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwasanya peran BPD Mendalo Indah dalam praktiknya belum menunjukkan kontribusi yang signifikan. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa BPD tidak pernah mengajukan rancangan peraturan desa, termasuk dalam hal penyusunan Peraturan Desa Mendalo Indah No. 2 Tahun 2018 tentang Pemungutan Sampah.

Penyusunan rancangan peraturan desa oleh BPD memiliki peranan penting untuk mendukung proses pembangunan desa. Namun, kenyataan di Desa Mendalo Indah menunjukkan bahwa peraturan desa yang berlaku hingga saat ini seluruhnya merupakan hasil usulan dari Kepala Desa.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwasanya BPD belum melaksanakan fungsi maupun tugasnya secara optimal seperti yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Keterlibatan BPD selama ini lebih dominan pada tahap pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan desa yang diajukan Kepala Desa, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Mengacu pada hasil wawancara bersama Kepala Desa Mendalo Indah, terdapat faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut, di antaranya: (a) Salah satu faktor yang memengaruhi minimnya peran BPD Mendalo Indah adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Idealnya, keanggotaan BPD diisi oleh individu yang berkompeten serta memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Namun, kapasitas sumber daya manusia di BPD Mendalo Indah masih tergolong lemah, yang terlihat dari peran lembaga tersebut yang kurang menonjol dibandingkan Kepala Desa. Rendahnya tingkat pemahaman serta pengetahuan anggota BPD terkait tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya turut menjadi penyebab tidak optimalnya kinerja serta lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam struktur keanggotaan BPD Mendalo Indah. (b) Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman BPD Mendalo Indah dalam pembentukan Peraturan Desa; Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman BPD Mendalo Indah dalam pembentukan Peraturan Desa Mendalo Indah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Sampah disebabkan BPD di Desa Mendalo Indah belum secara memahami secara mendasar mengenai fungsi dan peranan BPD itu sendiri dalam tahapan pembentukan peraturan di desa. BPD Mendalo Indah kebingungan dalam membentuk rancangan Peraturan Desa Mendalo Indah. (c) Faktor komunikasi dan koordinasi yang kurang antara BPD dengan Pemerintah Desa Mendalo Indah. Dalam suatu struktur pemerintahan, komunikasi dan koordinasi berperan sangat vital, terutama dalam proses pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan agar tetap terjalin keselarasan. Selain itu, komunikasi yang baik juga diperlukan agar aparat pemerintahan desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dan efisien. Minimnya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD salah satunya disebabkan oleh gaya kepemimpinan Kepala Desa yang cenderung mendominasi, sehingga peran BPD menjadi kurang menonjol. BPD sendiri lebih memposisikan diri sekadar sebagai mitra kerja, sehingga setiap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa pada akhirnya lebih banyak didukung tanpa adanya kritik yang berarti. Selain itu juga, BPD lebih menunggu keputusan-keputusan dari kepala desa tanpa memiliki inisiatif sendiri untuk mengeluarkan kebijakan sendiri berdasarkan tugas dan fungsi yang dimilikinya. (d) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa yang juga menjadi penghambat dalam memiliki tenaga ahli yang dapat memahami proses

pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-faktor penghambat diuraikan sebelumnya berimplikasi pada proses pembentukan maupun pengesahan peraturan desa yang masih menyisakan sejumlah kekeliruan. Kesalahan tersebut tidak hanya tampak dalam tahapan pembentukannya, tetapi juga tercermin pada substansi peraturan yang dihasilkan, sebagaimana terlihat dalam Peraturan Desa Mendalo Indah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemungutan Sampah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Sampah di Desa Mendalo Indah, jika merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, belum sepenuhnya optimal. BPD belum melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya secara maksimal, terutama dalam tahap perencanaan atau pengajuan rancangan peraturan desa. Keterlibatan BPD lebih terlihat dalam tahap pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa melalui forum musyawarah dengan pemerintah desa. Dalam forum tersebut, BPD berperan dengan menyampaikan saran, masukan, serta menyesuaikan isi rancangan peraturan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, BPD juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi warga agar substansi rancangan perdes mencerminkan kepentingan masyarakat secara langsung.

Minimnya peran BPD dalam pembentukan peraturan desa dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain: (a) Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota BPD Mendalo Indah masih tergolong rendah. (b) Keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman terkait prosedur dan substansi pembentukan peraturan desa. (c) Lemahnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa Mendalo Indah, Pemerintah Kecamatan Jambi Luar Kota, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika Della Permana Putra. (2014). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah, Malang. p. 2.
- Khaeriah. (2021). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang* (Skripsi, Vol. 4).

- Kurniawan, M. N. R. (2018). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kampar Binabaru, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar*. JOM FISIP, 5(1).
- Kurniawan, M., Mahendra, dkk. (2007). *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif* (Cet. Pertama). Kreasi Total Media.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Maschab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia* (Cetakan Pertama). Fisipol UGM.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju.
- Ndraha, T. (1981). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. PT. Bina Aksara. p. 13.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Raharjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Sakila, Y. C., & Madalina, M. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. *Res Publica*, 4(2), 444-449. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3617.444-449>
- Torang, S. (2014). *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i2.5175>
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Pemerintahan Desa*. PT. Raja Grafindo Persada.